
RAHASIA
A
DAGANG

PENDAHULUAN

- Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan **adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha**. Daya saing dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, **tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka.**
- Dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
- Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

PENDAHULUAN

- Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.
- Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

PENGERTIAN

Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Contoh umum dari konsep atau informasi yang mendapat perlindungan hukum diantaranya :

- Daftar pelanggan;
- Penelitian pasar;
- Penelitian teknis;
- Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
- System kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran;
- Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk;
- Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

PENGERTIAN

Contoh umum dari konsep atau informasi yang mendapat perlindungan hukum diantaranya :

- Daftar pelanggan;
- Penelitian pasar;
- Penelitian teknis;
- Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
- System kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran;
- Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan marjin laba dari sebuah produk;
- Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

LINGKUP RAHASIA DAGANG

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi:

- metode produksi,
- metode pengolahan,
- metode penjualan;
- informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

- Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

Pasal 4 menyatakan bahwa Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

- **Pasal 5 menyatakan bahwa Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara :**
 - pewarisan;
 - hibah;
 - wasiat;
 - perjanjian tertulis; atau
 - sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
- Pengalihan Hak Rahasia Dagang disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

PENYELESAIAN SENGKETA

- Penyelesaian sengketa rahasia dagang diatur dalam **Pasal 11 UU 30/2000**, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang atau memberikan lisensi atau mengungkapkan rahasia dagang ke pihak ketiga untuk kepentingan komersial, **berupa**:
 - gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri; dan/atau
 - penghentian semua perbuatan yang telah dilakukan.
- Selain gugatan ke Pengadilan Negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

PELANGGARAN DAN SANKSI

- sanksi pidana pelanggaran rahasia dagang berupa delik aduan
- Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Perbuatan tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila :
 - Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan **pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;**
 - Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan sematamata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

PROSEDUR PERLINDUNGAN

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI – KemenkumHAM.

RAHASIA DAGANG VS PATEN

- Perlindungan Rahasia Dagang merupakan **alternatif** bagi pemilik temuan ketika temuannya tersebut tidak berhasil diberi Paten karena **tidak memenuhi sederet persyaratan dalam pengajuan hak Paten**. Namun perlindungan hak Rahasia Dagang ini justru dirasa "lebih menguntungkan" bagi penemu / pemilik Rahasia Dagang dikarenakan perlindungan Rahasia Dagang ini tidak memiliki batas waktu seperti halnya Paten yang hanya berlaku selama 20 tahun dan setelahnya menjadi *public domain*. Dalam Rahasia Dagang, selama pemiliknya terus menjaga kerahasiaan tersebut dari masyarakat umum, maka selama itu pula Rahasia Dagangnya tersebut dilindungi.
- Kemudian dalam pendaftaran Rahasia Dagang, pemohon dalam hal ini pemilik tidak diwajibkan untuk membuka (mengungkapkan) penemuannya tersebut. Hal ini berbeda dengan pengajuan Paten, di mana penemu wajib mengungkapkan penemuannya tersebut sehingga diketahui oleh khalayak, yang mana di situ dimungkinkan untuk disanggah oleh pihak lain.
- Dalam Rahasia Dagang, apabila ada pihak lain yang memperoleh atau menggunakan teknologi yang sama dengan teknologi yang dirahasiakan sebelumnya, namun dengan itikad baik melakukan penelitian sendiri, maka perlindungan Rahasia Dagang tidak dapat digunakan sebagai sanggahan untuk menghalangi pihak lain untuk memiliki sekaligus mengkomersialkan temuannya tersebut. Bahkan penemu tersebut bisa saja mengajukan temuannya tersebut untuk memperoleh Paten dan memungkinkan untuk dapat dikabulkan jika memang penemuan tersebut memenuhi persyaratan Paten

RAHASIA DAGANG VS PATEN

- **Rekayasa Ulang** atau *reverse engineering* adalah suatu tindakan analisa dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Rekayasa ulang terhadap produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan dapat dibenarkan menurut Undang-Undang. Informasi rahasia yang melekat pada sebuah produk sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak lain untuk mempelajari hingga meneliti rahasia tersebut dan kemudian merekayasa ulang (reverse engineering) penemuan tersebut, tidak dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang.
- Kembali ke jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang, tidak terbatas selama kerahasiaannya masih terus terjaga. Rahasia Dagang **The Coca Cola Company** berupa resep formula minuman dalam botol berdesain unik ini diperkenalkan pada 18 Mei 1886 dan masih tetap terjaga kerahasiaannya, hanya beberapa orang pejabat perusahaan yang memiliki akses pada formula tersebut. Saat ini formula asli minuman tersebut disimpan di sebuah rumah di World of Coca Cola di Atlanta, setelah sebelumnya disimpan di Sun Trust Bank di Atlanta sejak tahun 1925.

CONFIDENTIAL CONTRACT

- Confidential contract, adalah hubungan yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak untuk merahasiakan informasi yang dipelajari atau diterima atau yang diketahuinya dari dalam hubungan tersebut (*confidential relationship*) dan informasi yang dirahasiakan ini dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible*).
- Apabila kewajiban merahasiakan ini kemudian tidak ditepati dan secara sengaja maupun tidak sengaja mengungkapkan atau menggunakan informasi itu, maka perbuatan penerima informasi ini akan dianggap sebagai *breach of confidential* (pelanggaran kewajiban merahasiakan) atau *breach of fiduciary obligatoir* (pelanggaran kepercayaan yang menjadi kewajiban) atau *breach of contract* (pelanggaran kontrak), yang merupakan pelanggaran rahasia dagang dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya.
- Confidential Contract ini memberi kewajiban khususnya kepada karyawan untuk menjaga rahasia perusahaan. Apabila kewajiban menjaga kerahasiaan ini kemudian tidak ditepati, baik sengaja ataupun tidak sengaja maka akan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban merahasiakan (*breach of confidential*) atau pelanggaran kepercayaan.

Kasus Rahasia Dagang [1]

Hi Pin dihukum 1 tahun penjara karena membocorkan rahasia dagang racikan kopi. Eks karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan itu dikenakan UU Rahasia Dagang. Kasus bermula saat pria kelahiran 30 November 1970 bermasalah dengan majikannya. Pada November 2009, ia mendatangi mess karyawan membujuk mereka pindah pabrik. Beberapa karyawan **CV Bintang Harapan** terbujuk dan mereka pindah ke pabrik **Hi Pin dengan bendera CV Tiga Berlian**. Hi Pin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerja sama dengan tempat lama. Seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Sehingga cita rasa yang didapat bisa sama persis, baik aroma dan cita rasanya. Untuk pemasaran, jaringan distribusi juga menggunakan jejaring yang sama. Pelan-pelan, bisnis CV Bintang Harapan dan Hi Pin dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang. Pada 4 Agustus 2011, jaksa menuntut Hi Pin 1 tahun penjara karena melanggar Pasal 17 ayat 1 UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang. Tuntutan itu mentah. PN Palu membebaskan Hi Pin dan memulihkan namanya. Jaksa mengajukan kasasi. MA "Menyatakan Terdakwa Hi Pin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain'. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi Pin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara," Putusan ini diketok oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Prof Surya Jaya dan Sri Murwahyuni. Ketiganya meyakini perbuatan Hi Pin memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV Bintang Harapan. "Terdakwa juga memerintahkan mengambil contoh kopi mentah dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV Tiga Putra Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV Bintang Harapan," papar majelis menguraikan kesalahan Hi Pin.

Kasus Rahasia Dagang [2]

PT Basuki Pratama Engineering (berdiri sejak, 1981), mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp 127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang. PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesinmesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Mantan karyawannya (Calvin, Faozan, A. Saangka) yg pindah bekerja di PT. Hitachi dituduh telah mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler. Kuasa Hukum PT. Hitachi mendalilkan bahwa PN. Bekasi tidak berwenang mengadili kasus tersebut karena sengketa HAKI mestinya ditangani Pengadilan Niaga. Pada awal tahun 2009, PN Bekasi dalam putusan sela, tidak dpt menerima gugatan ganti rugi karena sengketa HaKI ditangani oleh Pengadilan Niaga. Bagaimana menurut anda ? Apakah ada komentar ?

Kasus Rahasia Dagang [3]

Di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Undang-undang Spionase Ekonomi AS disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996 oleh Presiden Bill Clinton. Kasus yang diputus berdasarkan Economic Espionage Act of 1996 antara lain adalah kasus *United States of America v. Patrick and Daniel Worthing*. Kasus ini bermula ketika Patrick Worthing bekerja pada pusat penelitian serat optik industri PPG. Berdasarkan atas laporan yang dipublikasikan, Patrick Worthing menyalahgunakan disket, blueprint dan tipe lain dari informasi riset rahasia dagang industri PPG, di mana ia mencoba menjual ke pihak kompetitor yaitu Owens Corning pesaing PPG. Walaupun Owens Corning bersiap-siap memenangkan gugatan industri PPG dan pemerintahan federal. Patrick Worthing dan saudaranya Daniel Worthing didakwa atau dituntut berdasarkan Undang-undang Spionase Ekonomi, 18 U.S.C. Pasal 1832 (a)(1), (3) dan (5). Patrick Worthing menjalani hukuman pada 5 Juni 1997 selama 15 bulan setelah didakwa bersalah. Daniel Worthing, yang menurut laporan setuju untuk membantu saudaranya malam sebelumnya untuk memberi uang sebesar US \$100,000, dihukum 5 tahun masa percobaan termasuk 6 bulan tahanan rumah.

Rahasia Dagang [4]

Liem Sa Lim (LSL) adalah mantan karyawan di sebuah perusahaan (sebut saja PT Ingin Terus Sehat) yang memproduksi minuman energi di Jakarta, sebagai seorang tenaga ahli formula khusus yang keluar secara baik-baik. Keahlian khusus LSL berkat upaya terus-menerus PUTS memberikan pelatihan kepadanya. “Aku ingin mencari sesuatu yang baru, fasilitas baru, gaji lebih besar, dan berbagai macam bonus akhir tahun yang lebih baik,” kata LSL, manusiawi memang alasan itu. Gayung bersambut, kebetulan salah seorang teman lama semasa kuliah dulu menghubunginya untuk bergabung dengan perusahaan tempatnya bekerja dengan janji berbagai macam fasilitas yang menggiurkan. “Kami ingin meningkatkan produksi kami, kami ingin merebut pasar yang lebih besar, untuk 3 (tiga) tahun ke depan.” kata Ah Ja Lie teman LSL tersebut. Kebetulan perusahaan ini (sebut saja PT Selalu Segar Perkasa) adalah pemain di produk minuman suplemen yang sejenis sekaligus kompetitor utama tempat perusahaan lamanya dulu bekerja. Sejak tahun LSL adalah karyawan PT SSP dengan jabatan Kepala Departemen Research and Development (R&D) yang juga sebagai tenaga ahli formula khusus yang sama sewaktu dulu masih di PT ITS. Berkat keahlian LSL, yang mampu mengembangkan formula tambahan, sekarang dalam waktu yang sangat singkat PTSSP mengalami peningkatan yang luar biasa dalam penjualan produk-produknya.



**Selamat
Belajar ...**

Grid of participants in a Zoom meeting:

- Kholissatus Sa'adah** (Muted)
- Attila Bintang** (Muted)
- Meisya Susanti A** (Muted)
- farhan** (Muted)
- Imelda Anastasya** (Muted)
- Rakib Yulianto** (Highlighted with a green border)
- Qaafiansyah Ra...** (Muted)
- abyan arif** (Muted)
- Andera Zahwa** (Muted)
- Tri Adinda Mesa...** (Muted)
- vincentio Barus** (Muted)
- nurhalisyah** (Muted)
- Farrel Akbar** (Muted)
- Peterico Lam** (Muted)
- Yudha Prasetyo** (Muted)
- Ishikawa ryo j** (Muted)
- Mohammad Kh...** (Muted)
- Kristin Natalia** (Muted)
- Yanira Marwah** (Muted)
- uum khumairoh...** (Muted)
- Andi Chandra Kirana** (Muted)
- 202110115083 NANDANA N...** (Muted)
- Natanael** (Muted)
- Nabilla Shinta Rachman** (Muted)
- Muhamad Fikri** (Muted)

Participants (29)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- RY** Rakib Yulianto
- 202110115083 NANDANA NO...
- AA** abyan arif
- Adinda dwi & Jelita riyanti
- AZ** Andera Zahwa
- A** Andi Chandra Kirana
- Attila Bintang**
- CT** carlos tumanggor
- F** farhan
- FA** Farrel Akbar
- IA** Imelda Anastasya
- IR** Ishikawa ryo j

Buttons: Invite, Mute all, ...

Zoom Meeting Control Bar:

- Audio (Muted)
- Video (Off)
- Participants (29)
- Chat
- React
- Share
- Host tools
- Apps
- More
- End